

ANALISA PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

(Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)

¹⁾Rita Andini, ²⁾Arditya Dian Andika, ³⁾Ari Pranaditya

¹ Universitas Pandanaran Semarang

E-mail: ritaandini007@gmail.com

² Universitas Pandanaran Semarang

E-mail: pranaditya@gmail.com

³ Universitas Pandanaran Semarang

E-mail: arditya.dian@unpand.ac.id

Abstract

Empirical data between the target and the realization of tax revenue in Indonesia from 2014 to 2019 is very volatile, even the phenomenon tends to decrease, namely in 2015, 2017, and 2019. In 2015 there was a significant decline from the previous year of 10.40 %. Thus, attention is needed and an adequate handling system by the tax authorities is needed. Research aims to analyze the variables that influence taxpayers to do tax avoidance. Some of the variables that are thought to be able to influence it are; Institutional Ownership, Proportion of Independent Commissioners, and Profitability with Company Size as Moderating Variable. Population in this study are companies in the food consumption goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2019 period. The sample in this study using purposive sampling method obtained a sample of 100 (20 x 5 years), while the number of companies that meet the criteria is 20. Variable consists of five variables; Institutional Ownership, Proportion of Independent Commissioners, and Profitability as independent variables, Firm Size as the moderating variable, while Tax Avoidance as the dependent variable. The method of data analysis was done by testing the hypothesis (t-test), and testing the moderating variable using MRA (Moderated Regression Analysis). Study resulted in conclusions1. Institutional ownership has no positive and significant effect on tax avoidance, with a sig value of 0.247. Proportion of Independent Commissioners has no positive and significant effect on tax avoidance, with a sig value of 0.293. Profitability has a negative and significant effect on tax avoidance, with a sig value of 0.015. Firm size does not strengthen the relationship between institutional ownership and tax avoidance, the results of the interaction test show the value of sig. of 0.343. Company size does not strengthen the relationship between the proportion of Independent Commissioners and tax avoidance, the results of the interaction test show the value of sig. of 0.293. Firm size strengthens the relationship between profitability and tax avoidance, the results of the interaction test show the value of sig. of 0.013

Keywords : Institutional Ownership, Proportion of Independent Commissioners, Profitability, Company Size, and Tax Avoidance

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>

1. PENDAHULUAN

Mengimplementasikan fungsi pajak sebagai *budgetair* sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Juga sebagai *regulerend* yaitu melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2019). Sehingga

penerimaan pajak yang maksimum, dapat memenuhi target per tahunnya adalah harapan dari pemerintah. Namun dalam realisasinya target selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2014-2019 keadaanya fluktuatif, justru pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga 10,40% dari tahun sebelumnya, ditambah pada tahun 2019

turun 7,60%, sebagaimana data yang tercatat dibawah ini:

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia
Periode Tahun 2014-2019

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase	Fluktuatif
2014	1.072,00	985,00	91,90%	-
2015	1.294,00	1.055,00	81,50%	(10,40%)
2016	1.539,20	1.285,00	83,40%	1,90%
2017	1.285,00	1.147,60	89,40%	(6%)
2018	1.424,00	1.315,90	92,00%	2,60%
2019	1.577,60	1.352,10	84,40%	(7,60%)

Sumber: Lanoran Kinerja Direktorat Jenderal Paiaik 2019



Dari tabeIdan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2014-2019 sangat fluktuatif bahkan ada kecenderungan menurun. Hal ini bisa diasumsikan karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak terkadang ada usaha-usaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya pada periode yang bersangkutan dengan *me-manage* bagaimana menghindari pajak dengan legal.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik, karena diperbolehkan akan tetapi tidak diinginkan, juga karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, dimana wajib pajak orang pribadi maupun badan diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat diduga dipengaruhi beberapa variabel diantaranya adalah; kepemilikan institusional, dewan komisaris independent, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan menghasilkan kesimpulan berbeda-beda antara lain; Kepemilikan Institusional Wijayanti dan Merkusiwati (2017) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kartikawati (2009)

menyatakan, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yuni dan Setiawan (2019) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Husna dan Fajriana (2018) Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengindaran pajak. Ardiansyah (2016) menyatakan, adanya pengaruh positif Dewan Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak. Yuni dan Setiawan (2019) Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Cahyono, dkk (2016) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Harmono (2011) menyatakan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Wijayanti dan Merkusiwati (2017) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak Handayani dan Wulandari (2014) menyatakan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan diduga memiliki pengaruh dalam memperkuat ataupun melemahkan hubungan antara dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

2. KAJIAN PUSTAKA

Tax Avoidance

Tax avoidance yaitu upaya meminimumkan beban pajak dengan cara menangkis pengenaan pajak dan mengarahkannya pada transaksi yang tidak objek pajak. *Tax avoidance* pajak yaitu salah satu upaya yang dilakukan untuk mengefisienkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang masih berada dalam peraturan undang-undang ataupun perpajakan.

Tax avoidance adalah salah satu upaya untuk mengurangi beban pajak dengan mengevaluasi kembali konsekuensi yang akan ditimbulkannya (Kurniasih dan Sari, 2013). *Tax avoidance* ini bukan merupakan pelanggaran Undang-Undang perpajakan karena *tax avoidance* merupakan usaha wajib pajak dengan tujuan untuk mengefisienkan, menghindari, mengurangi beban pajak dengan menaati aturan yang berlaku yang bersifat legal dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* ialah upaya mengefisienkan beban pajak dengan menggunakan celah-celah yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. Hanlon dan Heitzman (2010) mengartikan bahwa *tax*

avoidance yaitu pengurangan pajak secara eksplisit. Dyreng et al. (2008) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminumkan jumlah beban pajak suatu perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diartikan sebagai kepemilikan saham oleh perusahaan yang dapat terdiri dari lembaga atau institusi seperti perusahaan investasi, bank, dana pensiun perusahaan berbentuk perseroan dan kepemilikan institusi lainnya (Anggraini, 2011). Kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh perusahaan yang merupakan gabungan kepemilikan saham oleh lembaga atau institusi (Permanasari, 2010). Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) di Indonesia kepemilikan institusional cenderung lebih besar dibanding dengan kepemilikan manajerial. Proksi kepemilikan institusional lebih cocok dengan kondisi di Indonesia dibanding kepemilikan manajerial (Ongkowidjojo, 2015).

Ngadiman dan Christiany (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dipegang oleh pihak institusi. Dewi dan I Ketut (2014), mendukung bahwa kepemilikan institusional adalah pihak yang mengawasi perusahaan, dengan kepemilikan institusi yang besar ($> 5\%$) maka kemampuannya untuk mengawasi manajemen juga lebih besar.

Merslythalia dan Lasmana (2016) juga mengatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam mengawasi kinerja manajemen perusahaan yang lebih optimal, karena dianggap mampu memonitor tiap-tiap keputusan yang diambil manajer secara efektif serta dapat memaksa untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Menurut Fadhilah (2014) semakin besar saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, maka akan menghasilkan tingkat pengawasan yang semakin tinggi juga pada perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya tindakan aktivitas *tax avoidance* oleh manajemen perusahaan.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen yaitu bagian dari organ perusahaan yang dapat didefinisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas perusahaan. Pembentukan anggota dewan

komisaris independen dalam perusahaan harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi serta Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota dewan komisaris yang diangkat.

Menurut Annisa dan Kurniasih (2012) komisaris independen adalah seorang yang tidak memiliki hubungan dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris, direksi, dan tidak menjadi direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dan nilai pada perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Dewan komisaris dalam mengemban fungsi sebagai pengawasan, dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas (Annisa, 2012). Komisaris Independen di dalam menjalankan fungsi monitoring yaitu, untuk mendukung pengelolaan perusahaan dengan baik dan menjadikan laporan keuangan menjadi lebih obyektif. Keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan kinerja direksi perusahaan. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen, maka pengawasan manajemen perusahaan akan semakin ketat. (Sari, 2014).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan (Putri dan Putra, 2017). Profitabilitas dalam penelitian ini dengan menggunakan proksi ROA. ROA bermanfaat untuk mengukur sejauh mana efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Profitabilitas merupakan kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan kekayaannya secara efisien dalam mendapatkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang diketahui dengan ROA. ROA yang positif mengindikasikan bahwa dari jumlah aktiva yang digunakan untuk mengelola perusahaan mampu menghasilkan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam

persentase, semakin besar nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin besar laba suatu perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.

Profitabilitas yaitu indikator yang mencerminkan tinggi rendahnya performa keuangan dalam perusahaan. Semakin tinggi profit perusahaan, maka semakin tinggi pula performa keuangan perusahaan tersebut. Sehingga dapat diklasifikasikan baik (Maharani dan Suardana, 2014).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan (Faizah dan Adhivinna, 2017). Tahap kedewasaan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan besarnya total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam kurun waktu yang relatif panjang, serta menggambarkan bahwa perusahaan tersebut lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba lebih besar.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang diklasifikasikan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta profit dalam perusahaan (Nugraha dan Wahyu, 2015). Ukuran perusahaan pada umumnya dibagi dalam 3 klasifikasi, yaitu: Perusahaan besar (*large firm*), Perusahaan menengah (*medium firm*), dan Perusahaan kecil (*small firm*).

3. METODE PENELITIAN

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Adapun kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut: a) Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 secara berturut-turut, b) Industri yang dalam pembukuannya menggunakan mata uang rupiah, c) Perusahaan yang memperoleh laba selama tahun 2015-2019, dan d) Perusahaan yang mempunyai data yang lengkap seperti Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat terpilih Perusahaan Industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019 yang akan digunakan sebagai sampel, dalam penelitian

ini terpilih sebanyak 20 perusahaan dengan jumlah (20 x 5 tahun = 100 data).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan regresi linear berganda dengan uji interaksi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1.X_4 + \beta_5 X_2.X_4 + \beta_6 X_3.X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
- α : Konstanta
- X_1 : Kepemilikan Institusional Proporsi Dewan Komisaris Independen
- X_2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen
- X_3 : Profitabilitas
- X_4 : Ukuran Perusahaan
- $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien regresi dan
- ϵ : Error

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,255	,030		9,384	,000
	Kpm_Inst_X1	-,087	,032	-,120	-1,164	,247
	Komis_Ind_X2	,071	,068	,129	1,057	,293
	Profit_X3	-,172	,069	-,296	-2,472	,013

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak_Y

Hasil Uji Interaksi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,277	,029		9,563	,000
	Interaksi_1	-,002	,003	-,101	-,953	,343
	Interaksi_2	,006	,005	,158	1,285	,209
	Interaksi_3	-,014	,005	-,310	-2,532	,013

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak_Y

Dari hasil olah data yang telah dipaparkan di atas, dan sebagai jawaban atas hipotesis yang diajukan, maka dapat disimpulkan dan dianalisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (H1)

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi 0,247 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan

institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini diasumsikan bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional belum tentu dapat mempengaruhi, mengawasi dalam kebijakan pihak manajemen melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kepemilikan Institusional mendelegasikan pengawasan dan pengelolaan perusahaannya kepada dewan komisaris, dan itu merupakan tugasnya, sehingga ada atau tidaknya kepemilikan institusional aktivitas *tax avoidance* tetap terjadi.

Orientasi dari kepemilikan institusional adalah bagaimana memaksimalkan kesejahteraan (profit) yang akan diperoleh pada akhir periode. Perusahaan akan melakukan *tax avoidance* ataupun tidak menjadi kewenangan manajemen perusahaan. Apabila kegiatan ini dapat menguntungkan bagi kesejahteraan kepemilikan institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga hanya berfokus pada manajemen laba.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang inkonsisten dengan hasil penelitian ini, yaitu yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun hasil penelitian Arianandini & Ramantha (2018) justru berpengaruh.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (H2)

Proporsi Dewan Komisaris Independen dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi $0,293 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi serta Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa; pembentukan atau pengangkatan komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan proporsinya minimum 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Secara umum perusahaan memiliki komisaris independen di atas 30% dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

Namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja perusahaan dalam upaya menghambat aktivitas *tax avoidance*. Analisisnya Proporsi Dewan Komisaris Independen belum memperhatikan kompleksitas perusahaan secara detail, bisa juga masih kurangnya efektifitas dalam pengawasannya dalam hal kebijakan perusahaan. Dengan demikian ada tidaknya komisaris independen belum tentu menghambat aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan.

Alasan lainnya Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak mempengaruhi *tax avoidance* karena terkadang di dalam perusahaan itu ada pihak-pihak yang terafiliasi, sehingga sangat dominan dalam mengendalikan kinerja Dewan Komisaris Independen, yang pada gilirannya kurang memperhatikan manajemen ada tidaknya praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvia Ratih (2014) bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini memberikan indikasi bahwa Dewan Komisaris kurang signifikan dalam perannya, terutama dalam pengambilan kebijakan kewajiban pajak perusahaan. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dita (2018), yang menyatakan Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, ini artinya semakin besar Proporsi Dewan Komisaris Independen, maka akan semakin meningkat pula independensinya.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (H3)

Profitabilitas dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ dan koefisien bertanda negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kesehatan keuangan suatu perusahaan adalah indikatornya nilai profitabilitas signifikan. Semakin tinggi nilai dari rasio profitabilitas, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya, sehingga dapat menghasilkan laba yang optimal. Laba optimal merupakan tolak ukur bagi investor terhadap penilaian suatu perusahaan, sedangkan bagi kreditor laba merupakan pengukuran arus kas operasi yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga. Rasio profitabilitas

yang tinggi menunjukkan hasil kinerja manajemen perusahaan itu maksimum.

Dengan demikian perusahaan yang nilai profitabilitasnya tinggi, maka enggan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini relevan jika variabel profitabilitas berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, artinya semakain profitnya besar, semakin kecil atau turun perusahaan melakukan *tax avoidance*, dan sebaliknya jika profitnya kecil atau minim, maka ada kemungkinan besar perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Profitabilitas (ROA) merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan. Ketika laba perusahaan yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilanpun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki peluang untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat menekan jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al, 210). Demikian perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal dan cenderung perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan menurun.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Siregar(2016) dan Fikriyah(2011) hasil uji menunjukkan regresi tidak berhasil menemukan adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak perusahaan. Namun, penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Amelia (2015) dan Kurniasih dan Sari (2013) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Kepemilikan Instusional terhadap Penghindaran Pajak (H4)

Ukuran Perusahaan jika diinteraksi dengan Kepemilikan Instusional, dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi $0,343 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara kepemilikan instusional dengan penghindaran pajak, dengan demikian H_4 ditolak.

Ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara Kepemilikan Instusional terhadap tindakan *tax avoidance*. Analisa hal ini adalah; konsekuensi ukuran perusahaan yang besar akan semakin banyak pihak yang melakukan

pengawasan terhadap perusahaan tersebut, baik secara internal maupun eksternal. Dengan adanya kepemilikan instusional dalam perusahaan tersebut maka perusahaan akan melakukan manajemen pajak dengan lebih berhati hati dan meminimalisir tindakan *tax avoidance* agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tetap mempertahankan reputasi perusahaan.

Diantara tugas dan kewenangan kepemilikan instusional adalah bagaimana memaksimalkan profit, perusahaan akan melakukan *tax avoidance* ataupun tidak, hal itu menjadi kewenangan manajemen perusahaan. Apabila kegiatan ini dapat menguntungkan bagi kesejahteraan kepemilikan instusional maka akan mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham instusional. Dengan demikian maka sangat relevan jika ukuran perusahaan tidak memperkuat hubungan antara kepemilikan instusional dengan *tax avoidance*.

Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (H5)

Ukuran Perusahaan jika diinteraksi dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen, dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi $0,293 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan penghindaran pajak, dengan demikian H_5 ditolak.

Beberapa alasan mengapa ukuran perusahaan tidak bisa memperkuat hubungan antara Proporsi Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak, antara lain; semakin ukuran perusahaan besar, maka sebagai konsekuensinya perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat, baik dari internal maupun eksternal.

Sedangkan Proporsi Dewan Komisaris Independen meskipun lebih dari 30%, hal ini belum memperhatikan kompleksitas perusahaan secara detail, bisa juga masih kurangnya efektifitas dalam pengawasannya dalam hal kebijakan perusahaan. Dengan demikian ada tidaknya komisaris independen belum tentu menghambat aktivitas *tax avoidance* dalam perusahaan.

Disamping hal tersebut juga bisa juga dikarenakan terkadang di dalam perusahaan itu

ada pihak-pihak yang terafiliasi, sehingga sangat dominan dalam mengendalikan kinerja Dewan Komisaris Independen, yang pada gilirannya kurang memperhatikan manajemen ada tidaknya praktik *tax avoidance*. Oleh karenanya relevan jika hubungan antara Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi ukuran perusahaan tidak dapat memperkuat.

Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (H6)

Ukuran Perusahaan jika diinteraksi dengan Profitabilitas, dalam penelitian ini menghasilkan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas dengan penghindaran pajak, dengan demikian H_6 diterima.

Analisisnya adalah bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka berpengaruh positif terhadap *cash effective tax rate* (CETR) sehingga dapat diasumsikan bisa menurunkan aktivitas *tax avoidance*. Juga dapat diindikasikan bahwa perusahaan besar akan menjadi monitoring, pengawasan yang lebih ketat oleh pihak Pemerintah, maka perusahaan tersebut akan menjaga reputasinya di mata publik dan pemerintah dengan melakukan *tax planning* yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Profitabilitas (ROA) merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan. Ketika laba perusahaan yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilanpun akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki peluang untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang dapat menekan jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al, 210). Demikian perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan memperoleh pajak yang optimal dan cenderung perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan menurun.

Oleh karena itu hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan akan semakin kuat pengaruhnya.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda, dan uji variabel moderasi dengan menggunakan MRA (*Moderated Regression Analysis*), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai sig 0,247
2. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai sig 0,293
3. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai sig 0,015
4. Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Kepemilikan Institusional dengan penghindaran pajak, hasil uji interaksi H_4 menunjukkan nilai sig. sebesar 0,343
5. Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan penghindaran pajak, hasil uji interaksi H_5 menunjukkan nilai sig. sebesar 0,293
6. Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas dengan penghindaran pajak, hasil uji interaksi H_6 menunjukkan nilai sig. sebesar 0,013

Saran

1. *Me-manage tax avoidance* bagi perusahaan suatu hal yang kemungkinan dilakukan, namun demikian hendaknya tetap memperhatikan ketentuan undang-undang perpajakan;
2. Hasil penelitian ini variabel Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak menjadi masalah, justru terus berusaha meningkatkan profit meskipun berkonsekwen terhadap pada pajak penghasilan;
3. Ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* secara negatif, namun tidak memoderasi hubungannya antara Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*, Meskipun demikian pihak manajemen perusahaan hendaknya tetap

memperhatikan dan lebih hati-hati terhadap *tax planning* dalam setiap periodenya;

4. Variabel dalam penelitian ini masih sangat minim, dan nilai novelty-nya belum ada, atau masih kurang, hanya berusaha membuat model dengan variabel moderating. Disarankan bagi peneliti kedepan bisa menambahkan variabel-variabel yang relevan dalam analisisnya lebih tajam terkait dengan *tax avoidance*, serta model dan nilai-nilai novelty yang baik, sehingga aplikasi *tax planning* ataupun *tax avoidance* akan lebih memadai.

REFERENSI

- Agus, R Sartono.2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Keempat . BPFE Yogyakarta
- Agusti, W. Y. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.8, 95 - 189.
- Brigham, F. Eugene dan Joel Houston. 2006. *Fundamentals of Financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 25-28 September 2012.
- Bujaki, M.L. dan A.J. Richardson. 1997. A Citation Trail Review of The Uses of Firm in Accounting Research. *Journal of Accounting Literature*. Vol. 16, pp 1-27.
- Cahyono, Dedy D., Rita A., Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode 2011-2013. *Journal Of Accounting*. Vol. 2 No.2
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*.95, 41-61.
- Dewi, Kristiana Ni Nyoman dan Jati, Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2),h:249-260.
- Dewi, K dan I. K Jati. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi ISSN 2302-8556* 6.2: 249-260..
- Diantari, Putu Rista dan IGK Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), h: 702-732.
- Dryeng, Scott D., M. Hanlon, E.L. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. Dalam *The Accounting Review*, 83(1), pp: 61-82.
- Dyrenge, Scott D., Michelle Hanlon, Edward L. Maydew. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*. Vol. 85, Juni 2010, pp 1163-1189.
- Fattah, A., Syairozi, M. I., & Rohimah, L. (2021). "YOUTH CREATIVE ENTERPRENEUR EMPOWERMENT (YOUTIVEE)": Solutions for Youth to Contribute to the Economy and Reduce Unemployment. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3).Faizah Siti Nur & Adhivinna Vidya Vitta. (2017).PengaruhReturn On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. Yogyakarta: Jurnal Akuntansi Vol. 5. No. 2 Desember 2017.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., Newberry, K. 1997. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Longitudinal Data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16 (1), 1-34.
- Hanlon, M., and S. Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economic (Forthcoming)*.

- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi*, 10(1).
- Lim, Y. D. (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking & Finance* 35, 456-470.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahya dan Ketut Alit Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(2) ISSN: 2302-8556
- Maharani, I.G.A C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas, dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 525-539.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Merslythalia, D. R. dan M. S. Lasmana, (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisariss Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol.11, No. 2, Juli 2016.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. *Journal Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Ngadiman & Christiany Puspitasari. (2014). Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No.03, September 2014: 408-421*
- Praditasari, Ni Koming Ayu dan Setiawan, Putu Ery, 2017, "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance", ISSN: 2302-8556, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2.
- Praditasari, A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1229-1258.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi xvii*. 22-27 September 2014. Mataram, Indonesia, h:1-27.
- Putri Rizal Vidiyanna & Putra Bella Irwasyah. (2017). Pengaruh *Leverage, Profitability*, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. Jakarta: *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya Vol. 19, No.1, Juni 2017*.
- Rinaldi dan Caroline Cheisviyanny. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. ISBN: 978-602-17129-5-5
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Setiawan, R. W. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance
- Syairozi, M. I. (2019). *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan*. Tidar Media.
- Utami, N. W. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Skripsi UNS*.
- Wiranata, Yulius Ardy dan Yeterina Widi Nugrahanti. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No.1, Mei 2013.
- Zimmerman, Jerold L. 1983. Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics*. 5; pp: 119-149.